



SERTIFIKASI PROFESI PENYELIA HALAL

Nur Wahid

Direktur LSP MUI Bidang Halal

Mengapa Perlu Kompetensi?

- QS 2:30-33 : Allah mengangkat manusia (Adam) sebagai Kholifah di muka bumi karena terbukti **Kompeten**
- Ketika suatu urusan diserahkan kepada yg **bukan ahlinya**, maka tunggulah **saat kehancurannya**

Dua Profesi dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 tahun 2014

Auditor Halal

- **Pasal 13. c. Syarat pendirian LPH min 3 auditor**
- **Pasal 14. Persyaratan Auditor**
- **Pasal 15. Tugas Auditor**

∨

Penyelia Halal

- **Pasal 24. c. Pelaku usaha wajib memiliki penyelia Halal**
- **Pasal 28. Tugas dan persyaratan Penyelia Halal**

Penyelia Halal

UU JPH No. 33 th. 2014


Pasal 24 poin C

Perusahaan wajib memiliki Penyelia Halal

Pasal 28

Persyaratan Penyelia Halal

- a. Beragama Islam
- b. Memiliki wawasan luas dan memahami syariat tentang kehalalan.



PP 39/2021 Pasal 53

Ayat (2)

Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan sertifikat Penyelia Halal

Ayat (3)

Untuk memperoleh sertifikat PH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PH harus mengikuti pelatihan dan/atau sertifikasi kompetensi PH.


Sertifikasi Kompetensi

UU No. 13 tahun 2003 dan PP No. 23 tahun 2004:

- Dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP)
- LSP melaksanakan uji kompetensi setelah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)
- Sertifikasi Kompetensi dijalankan berdasarkan Standard tertentu
- Standard Penyelia Halal ;

SKKNI No. 215 tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja RI

Trilogi Kompetensi



Siapa itu Penyelia Halal?

“Orang yang Bertanggung Jawab terhadap Proses Produksi Halal”

- UU JPH No. 33 Tahun 2014 -



PEMBELIAN?

QA/QC?

KAHI?

Tim Manajemen Halal?


AHI?

GUDANG?

R&D?

PRODUKSI?

Penyelia Halal adalah pilar dalam Penerapan SJH



STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA (SKKNI) NO. 215 tahun 2016

Merupakan standar kompetensi **Bidang Penjaminan Produk Halal** yang mengatur tentang kriteria standar kompetensi kerja Penyelia Halal , sehingga :


1. Mampu menjamin produk yang dihasilkan halal secara konsisten dan berkesinambungan
2. Mampu mencegah kasus yang merugikan perusahaan baik secara materiil dan non materiil terkait isu halal



TUJUAN: Menjamin penerapan sistem jaminan halal sesuai persyaratan

Fungsi Kunci

- Merencanakan penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH)
- Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)
- Mengevaluasi Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH)



Pemetaan Kompetensi

Fungsi Kunci


Merencanakan penerapan Sistem Jaminan Halal (SJH)



Unit Kerja

- ▶ Menyusun dokumen SJH
- ▶ Memverifikasi dokumen SJH
- ▶ Melakukan sosialisasi dokumen SJH





Pemetaan Kompetensi




Fungsi Kunci


Menerapkan Sistem Jaminan Halal (SJH)



Unit Kerja

- ▶ Menyiapkan dokumen pendukung bahan
- ▶ Melakukan seleksi bahan halal
- ▶ Melakukan pengadaan bahan halal
- ▶ Melakukan penanganan bahan halal
- ▶ Melakukan proses produksi halal
- ▶ Melakukan penanganan produk halal
- ▶ Melakukan penanganan produk yang tidak memenuhi kriteria
- ▶ Melakukan pengembangan produk halal





Pemetaan Kompetensi



Fungsi Kunci

Mengevaluasi Pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH)



Unit Kerja

- ▶ Melakukan audit internal
- ▶ Memantau tindak lanjut hasil audit internal



LSP MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)

- **SK MUI No. Kep.2528/DP-MUI/XII/2019**
- **Lisensi BNSP :BNSP-LSP-1644-ID**



LSP MUI

Skema Penyelia Halal, SKKNI No 215 Tahun 2016
Skema Auditor Halal, SKKNI No. 266 Tahun 2019

ACUAN SERTIFIKASI

1. SKKNI No. 215 tahun 2016

2. Skema Sertifikasi Okupasi Nasional Penyelia Halal, pada point 6

Persyaratan Dasar :

a. Beragama Islam


b. Memiliki sertifikat pelatihan Sistem Jaminan Halal; ATAU

berpengalaman sebagai Tim Manajemen Halal di organisasi yang

menerapkan SJH dengan minimal pengalaman bekerja selama 2 tahun.

DOKUMEN ACUAN & FORM PENDAFTARAN

Dapat Mengunduh Dokumen Acuan SKKNI & Skema Sertifikasi Melalui <https://www.lspmui.org/layanan-kami/>



The screenshot displays the website interface for LSP MUI. The main heading is "PROSEDUR SERTIFIKASI". Below it, there are three tabs: "PENYELIA HALAL" (selected), "AUDITOR HALAL", and "PENGAWAS SYARIAH". Under the "PENYELIA HALAL" tab, there is a document titled "Pemahaman SKKNI No.215 Tahun 2016 dan Persyaratan skema sertifikasi okupasi penyelia halal." with a "Download" button. A red arrow points from the text on the left to this button. Below this, there is a section for "Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan" with a WhatsApp icon.

ALUR TAHAPAN SERTIFIKASI



ASESMEN JARAK JAUH




Di Tengah Pandemi COVID-19,
LSP MUI Tetap Berkomitmen
Melayani Masyarakat
dengan Asesmen Jarak Jauh (Online)

Per tanggal 13 Mei 2020 **LSP MUI**
telah mendapatkan lisensi
pelaksanaan asesmen jarak jauh oleh
BNSP.

PROSES ASESMEN JARAK JAUH



Pemeriksaan TUK&Pendahuluan
oleh Asesor ± 30 menit



Mengerjakan Perangkat
CLO/Simulasi 60 menit

TOTAL = 90 MENIT/ASESI
1 ASESOR MENGUJI MAKS. 4 ASESI

TERIMA KASIH

HUBUNGI KAMI



“Competent People is Precious (Insan kompeten sangat bernilai)”